

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG  
NOMOR URUT 1 TAHUN 2007  
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 2**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

**NOMOR 2 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,**

- Menimbang:
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah, perlu melakukan pengaturan terhadap pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  2. bahwa Retribusi Atas Penerbitan Surat Izin Jasa Konstruksi (SIUJK) yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 50);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
17. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;
  2. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

dan

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA  
KONSTRUKSI

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
4. Surat Permohonan Izin ( SPI ) adalah Surat Permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
5. Jasa Konsultasi adalah Layanan jasa konstruksi Perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
6. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan Perencanaan dan atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil,

mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya;

7. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ( LPJK ) adalah Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi Nasional;
8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu, Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan kelestarian guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ) adalah izin yang diberikan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
10. Dinas Pekerjaan Umum selanjutnya disebut Dinas PU adalah Instansi pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pemberian izin usaha jasa konstruksi.
11. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha.
12. Perusahaan jasa konstruksi untuk selanjutnya disebut perusahaan adalah orang perorangan atau badan usaha yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi, dan Usaha Pengawasan Konstruksi.

13. Perusahaan Cabang adalah Perusahaan yang merupakan bagian perusahaan induknya dan dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak.
14. Pengurus Perusahaan adalah komisaris perusahaan (fungsi pengawasan) dan direksi/penanggung jawab perusahaan (fungsi operasional) sesuai dengan akte pendirian perusahaan atau akte perubahannya.
15. Penanggung jawab perusahaan adalah direksi/pimpinan untuk kantor pusat dan kepala cabang kantor cabang.
16. Tenaga tugas penuh (*full timer*) adalah tenaga teknik dan nonteknik yang bekerja selama jam kerja perusahaan dan tidak bekerja pada perusahaan lain.
17. Tenaga teknik adalah tenaga teknik yang dinyatakan dengan Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) yang telah diregistrasi oleh LPJK dan diterbitkan oleh Asosiasi Profesi dan atau Badan Sertifikat Keterampilan yang telah diakreditasi LPJK-N selanjutnya pemegang sertifikat menjadi penanggung jawab teknik (PJT) pada Badan Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan kompetensi kualifikasinya.
18. Duplikasi adalah perangkapan kerja lebih dari satu perusahaan yang mencakup penanggung jawab dan tenaga teknik.
19. Legalisasi adalah Pemberian tanda sah sesuai dengan hasilnya atas IUJK perusahaan.
20. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tujuan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah :

- a. Menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi;
- b. Menunjang terwujudnya iklim berusaha yang lebih sehat;
- c. Memberikan kepastian keberadaan perusahaan;
- d. Meningkatkan perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan umum;
- e. Menunjang peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pemanfaatan prasarana dan sarana fisik.

## **BAB III LINGKUP BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI**

### **Pasal 3**

Usaha jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang jasa konstruksi.

### **Pasal 4**

Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdiri dari :

- a. Usaha jasa perencanaan konstruksi;
- b. Usaha Jasa pelaksanaan konstruksi;
- c. Usaha jasa pengawasan konstruksi.

### **Pasal 5**

Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 3 meliputi usaha orang perorangan dan Badan Usaha baik Nasional maupun Asing;

#### **Pasal 6**

Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdiri dari :

- a. Bidang pekerjaan arsitektural;
- b. Bidang pekerjaan sipil;
- c. Bidang pekerjaan mekanikal;
- d. Bidang pekerjaan elektrikal;
- e. Bidang pekerjaan tata lingkungan.

#### **Pasal 7**

Dalam menjalankan usahanya, penanggungjawab perusahaan wajib:

- a. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan maupun yang tercantum dalam Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- b. Menjamin mutu hasil kerja sesuai persyaratan teknis;
- c. Menjalankan usahanya sesuai dengan norma dan tata pengusahaan dibidang usaha jasa konstruksi;
- d. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, keamanan, keselamatan serta kelestarian lingkungan.

### **BAB IV IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Perusahaan yang memberikan jasa konstruksi perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan konstruksi bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum atau untuk dijual sewakan, wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUJK wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

- (1) IUJK diterbitkan untuk perusahaan yang berdomisili di Daerah, dengan persyaratan yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) IUJK diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

#### **Pasal 10**

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (2) Pemegang IUJK wajib mendaftarkan perpanjangan IUJK-nya kepada Bupati;
- (3) IUJK tidak dapat dipindahtangankan tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) IUJK dinyatakan tidak berlaku lagi apabila perusahaan yang bersangkutan dikenakan sanksi pencabutan IUJK.

#### **Pasal 11**

Perusahaan dengan status Cabang, dan rekanan yang melakukan kegiatan di daerah harus mendaftarkan IUJK yang dimilikinya kepada Pemerintah Daerah;

#### **Pasal 12**

Perusahaan harus menyampaikan laporan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk :

1. Laporan tahunan;

2. Laporan Pelaksanaan pekerjaan di luar Daerah;
3. Laporan perubahan data Perusahaan

## **BAB V NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 13**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

### **Pasal 14**

Objek Retribusi merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang pribadi dan/atau badan hukum yang akan menjalankan usahanya, kecuali Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

### **Pasal 15**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi.

## **BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 16**

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB VII**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 17**

- (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan kualifikasi izin yang diterbitkan;
- (2) Penggolongan klasifikasi usaha jasa pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dibagi dalam Gred, dengan rincian sebagai berikut:

a.	Gred 1	:	Orang perseorangan kualifikasi usaha kecil dengan nilai pekerjaan Rp. 0,- s/d Rp.100 Juta,-;
b.	Gred 2	:	Kualifikasi Usaha Kecil dengan nilai pekerjaan Rp. 0,- s/d Rp. 300 Juta,-;
c.	Gred 3	:	Kualifikasi Usaha Kecil dengan nilai pekerjaan Rp. 0,- s/d Rp. 600 Juta,-;
d.	Gred 4	:	Kualifikasi Usaha Kecil dengan nilai pekerjaan Rp. 0,- s/d Rp. 1 Milyar,-;
e.	Gred 5	:	Kualifikasi Usaha Menengah dengan nilai pekerjaan Rp. 1 Milyar s/d 10 Milyar,-;
f.	Gred 6	:	Kualifikasi Usaha Menengah dengan nilai pekerjaan Rp. 1 Milyar s/d 25 Milyar,-;
g.	Gred 7	:	Kualifikasi Usaha Besar, termasuk badan usaha asing yang membuka kantor perwakilan, dengan nilai pekerjaan Rp. 1 Milyar s/d tak terhingga.

- (3) Penggolongan klasifikasi usaha jasa konsultasi perencana dan jasa konsultasi pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dibagi atas 4 Gred, yaitu :

a.	Gred 1	:	Orang perseorangan kualifikasi usaha kecil dengan nilai pekerjaan Rp. 0,- s/d Rp.100 Juta,-;
b.	Gred 2	:	Kualifikasi Usaha Kecil dengan nilai pekerjaan Rp. 0 s/d Rp. 400 juta;
c.	Gred 3	:	Kualifikasi Usaha Menengah dengan nilai pekerjaan Rp. 400 juta s/d 1 Milyar,-
d.	Gred 4	:	Kualifikasi Usaha Besar, dengan nilai pekerjaan Rp. 400 juta s/d tak terhingga.

### **BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dengan mempertimbangkan rasa keadilan kepada masyarakat, dampak terhadap pengembangan kegiatan usaha, biaya penelitian dan perencanaan, biaya bimbingan dan pembinaan, biaya pengawasan dan pelaporan.

#### **Pasal 19**

Besarnya tarif Retribusi IUJK untuk perusahaan dalam Daerah adalah sebagai berikut :

A. Tarif untuk Jasa Konstruksi

No		Izin Baru	Izin Perpanjangan	Izin Perubahan Data	Izin Ulang
1.	Gred 1	750.000	150.000	200.000	50.000
2.	Gred 2	500.000	100.000	150.000	25.000
3.	Gred 3	750.000	150.000	200.000	50.000
4.	Gred 4	1.000.000	200.000	250.000	75.000
5.	Gred 5	5.000.000	500.000	750.000	100.000
6.	Gred 6	10.000.000	750.000	1.000.000	150.000
7.	Gred 7	15.000.000	1.500.000	2.500.000	250.000

B. Tarif untuk Jasa Konsultansi

No		Izin Baru	Izin Perpanjangan	Izin Perubahan Data	Izin Ulang
1.	Gred 1	750.000	150.000	200.000	50.000
2.	Gred 2	500.000	100.000	150.000	25.000
3.	Gred 3	1.000.000	200.000	250.000	75.000
4.	Gred 4	10.000.000	750.000	1.000.000	150.000

**BAB IX  
SANKSI**

**Pasal 20**

Setiap Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa :

- Peringatan tertulis, berupa teguran terhadap pelanggaran yang bersifat ringan sehingga tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
- Pembekuan IUJK, berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat sedang sehingga menghentikan (sementara) hak berusaha perusahaan;

- c. Pencabutan IUJK berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat berat sehingga meniadakan hak berusaha perusahaan.

#### **Pasal 21**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB X LEGALISASI**

#### **Pasal 22**

- (1) Legalisasi diberikan kepada perusahaan yang bergerak pada jasa konstruksi untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dan jika untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan Keppres 80 tahun 2003;
- (2) Legalisasi dilakukan Dinas PU dan berlaku bagi rekanan baik dari dalam maupun luar Daerah ;
- (3) Legalisasi diberikan kepada perusahaan yang bergerak pada jasa konstruksi untuk melaksanakan aktifitas pekerjaan konstruksi dan jika untuk mengikuti pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung untuk jasa pelaksana pemborongan dan seleksi umum, seleksi terbatas, penunjukan langsung untuk jasa konsultasi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Legalisasi dapat juga diberikan untuk perusahaan yang IUJK terkena sanksi ringan dan sedang dengan ketentuan

perusahaan yang telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (5) Tata cara pelaksanaan legalisasi adalah sebagai berikut :
- a. Perusahaan mengajukan legalisasi izin usaha jasa konstruksi (IUJK) kepada Dinas PU;
  - b. Pada waktu mengajukan permohonan legalisasi, rekaman IUJK yang disampaikan untuk legalisasi harus sesuai dengan aslinya dengan menunjukkan aslinya;
  - c. Dinas PU membubuhkan cap tanda legalisasi kepada perusahaan yang IUJK telah memenuhi persyaratan dan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku;
  - d. Legalisasi ditandatangani oleh Kepala Dinas PU yang mengeluarkan IUJK atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XI PEMBINAAN**

### **Pasal 23**

Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi bertujuan sebagai berikut :

1. Tercapainya mutu hasil produksi/kerja, sesuai dengan standar bangunan yang berlaku di berbagai tingkatan;
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi termasuk produktifitas usaha dibidang jasa konstruksi sehingga dapat mewujudkan kegiatan usaha yang profesional;
3. Tercapainya keserasian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

### **Pasal 24**

- (1) Pembinaan dibidang konstruksi diberikan oleh Bupati atau Instansi yang ditunjuk;

- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan;
- (3) Pembinaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala terhadap perusahaan jasa konstruksi baik berdasarkan laporan sumber-sumber lain ataupun hasil pemeriksaan dari petugas (Tim).

## **BAB XII PENGAWASAN**

### **Pasal 25**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK;
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan;
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus mengecek atau memeriksa kelengkapan kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan untuk memenuhi persyaratan perolehan IUJK;
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata palsu atau data tertera dalam SBU tidak sesuai dengan hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menolak permohonan perusahaan tersebut;
- (5) Pemerintah Daerah harus mengirimkan secara tertulis ke Asosiasi terkait dan LPJK Propinsi Sumatera Barat yang menyatakan bahwa perusahaan bersangkutan telah melakukan SBU palsu atau data yang tertera dalam SBU tidak sesuai dengan hasil pengecekan atau pemeriksaan lapangan;

- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menegakkan prinsip partisipasi, kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengolahan penerbitan IUJK.

### **BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 26**

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan jasa IUJK diberikan.

### **BAB XIV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

#### **Pasal 27**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

#### **Pasal 28**

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

### **BAB XV SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 30**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 31**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**BAB XVIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 32**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIX**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 33**

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Pihutang dan Lelang Negara ( BUPLN );
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 34**

- (1) Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan LPJK yang dinyatakan berakhir masa berlakunya sampai tanggal 31 Desember 2006, dinyatakan tetap berlaku untuk memenuhi ketentuan persyaratan usulan dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007;

- (2) Bagi penyelenggaraan jasa konstruksi yang proses pemasukan penawarannya dilakukan sampai tanggal 31 Oktober 2007, persyaratan SBU maupun IUJK, dinyatakan tetap menggunakan SBU sebagaimana dimaksud ayat (1) dan IUJK yang berlaku sampai dengan hubungan kontraknya berakhir.

## **BAB XXI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 35**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 33 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2002 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 36**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 16 April 2007

**BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,**

dto

**DARIUS APAN**

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 1 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH**

dto

**Drs. BAKRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2007 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM,**

**FEBRIZAL ANSORI, SH**

Nip. 070026099.-



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2007  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam pelaksanaan Otonomi sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana kepada Daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan kepada Daerah diberikan peluang untuk menggali potensi untuk dijadikan sumber pendapatan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kesempatan kepada Daerah untuk melakukan perubahan atas Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi. Sehubungan dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11 Tahun 2006

tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, maka IUJK sudah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota untuk dijadikan penerimaan Daerah yang cukup potensial.

Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting strategis serta menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu jasa konstruksi juga berperan mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Dengan bertitik tolak kepada apa yang diamanatkan oleh undang-Undang dan peraturan sebagaimana tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 33 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan, sehingga dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta terwujudnya peningkatan masyarakat dan pendapatan daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6

a. **Bidang pekerjaan Arsitektural terdiri dari Sub Bidang :**

- 1) Perumahan tunggal dan Koppel;
- 2) Perumahan multi hunian;
- 3) Bangunan pergudangan dan Industri;
- 4) Bangunan komersil;
- 5) Bangunan-bangunan non perumahan lainnya;
- 6) Fasilitas pelatihan sport di luar gedung, fasilitas rekreasi;
- 7) Pertamanan.

b. **Bidang pekerjaan Sipil terdiri dari Sub Bidang:**

- 1) Jalan raya, jalan lingkungan;
- 2) Jalan kereta api;
- 3) Lapangan terbang dan runway;
- 4) Jembatan;
- 5) Jalan Layang;
- 6) Terowongan;
- 7) Jalan bawah tanah;
- 8) Pelabuhan atau dermaga;
- 9) Drainase;
- 10) Bendung dan bendungan;
- 11) Irigasi.

c. **Bidang pekerjaan Mekanikal terdiri dari Sub Bidang:**

- 1) Instalasi pemanasan, ventilasi udara, dan AC dalam bangunan;
- 2) Perpipaan air dalam bangunan;
- 3) Instalasi pipa gas dalam bangunan;

- 4) Insulasi dalam bangunan;
- 5) Instalasi lift dan escalator;
- 6) Pertambangan dan manufaktur;
- 7) Instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa);
- 8) Konstruksi Alat angkut dan alat angkat (pekerjaan rekayasa);
- 9) Konstruksi perpipaan minyak, gas, energi (pekerjaan rekayasa);
- 10) Fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa);
- 11) Jasa penyedia peralatan kerja konstruksi.

d. **Bidang pekerjaan Elektrikal terdiri dari Sub Bidang :**

- 1) Pembangkit tenaga listrik semua daya;
- 2) Pembangkit tenaga listrik dengan daya maksimal 10 MW/unit;
- 3) Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan ekstra tegangan tinggi;
- 4) Jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon;
- 5) Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah dan tegangan rendah;
- 6) Jaringan distribusi telekomunikasi dan atau telepon;
- 7) Instalasi kontrol dan instrumentasi;
- 8) Instalasi listrik gedung dan pabrik;
- 9) Instalasi listrik lainnya,

e. **Bidang pekerjaan Tata Lingkungan terdiri dari Sub Bidang:**

- 1) Perpipaam minyak dan gas jarak jauh;
- 2) Perpipaam gas lokal/perkotaan;

- 3) Perpipaan air jarak jauh;
- 4) Perpipaan air lokal/perkotaan;
- 5) Pengolahan air bersih;
- 6) Instalasi pengolahan limbah;
- 7) Pekerjaan pengeboran air tanah.

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Yang dimaksud dengan Izin Baru adalah IUJK yang diterbitkan kepada perusahaan yang berdiri setelah perda ini ditetapkan atau perusahaan pindah domisili ke Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Pasal 20  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan pelanggaran yang bersifat ringan adalah perusahaan tidak memberikan laporan sebagaimana yang dimaksud pasal 12.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan pelanggaran yang bersifat sedang adalah perusahaan yang telah 3 (tiga) kali berturut-turut dikenakan pelanggaran yang bersifat ringan.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan pelanggaran yang bersifat berat adalah pemalsuan dokumen perusahaan.

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun demikian dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat kepada wajib retribusi dan lain-lain. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 2